




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 07 TAHUN 2003  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 07 TAHUN 2003  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;
  - b. Bahwa dengan dasar pertimbangan Menteri Dalam Negeri agar Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 diusulkan untuk dicabut didasarkan dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. Bahwa terhadap satu objek pajak atau hal yang sama tidak boleh dikenakan dua aturan atau dikenakan pajak ganda (double tax), sehingga peraturan yang lebih rendah yang mengatur hal yang sama tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
  - d. Bahwa pungutan terhadap Retribusi Izin Tempat Usaha sudah diatur dalam aturan yang lebih tinggi dan merupakan objek pajak Pemerintah Pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 07 Tahun 2003 yang juga mengatur hal yang sama harus dicabut;
  - e. Bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan d tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi, Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**  
dan  
**BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 07 TAHUN 2003  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayng Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha **dinyatakan dicabut** karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada Tanggal 13 Maret 2009

**BUPATI BENGKAYANG**

**TTD**

**JACOBUS LUNA**

Perda ini dinyatakan Sah  
Sejak tanggal diundangkan  
Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Bengkayang  
Pada Tanggal 20 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**ttd**

**Drs. KRISTIANUS ANYIM,M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19560820 198503 1 010**